
**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK)
BAGI PEKERJA PABRIK GARMENT DI WILAYAH
PT. JAMSOSTEK CABANG UNGARAN**

Andre Buwana, Srie Wiletno, Solechan*)

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang, 50239, Telp : 024-76918201 Fax : 024-76918206

ABSTRACT

Insurance is importen instrument for taking risk from work for daily needed. But for some low class worker is going expensive for medical treatment in hospital and for drug, if they got some accident while work company can't cover that risk all because it's will use much money. From that moment they got some idea to make some risk take over mechanism from worker, they call this mechanism is "Labour Insurance". Insurance will take over all over the worker risk from sick until die when work, for the price insurance company will get what they call "premi" that worker paid with the company.

Main purpose of this research is for find out procedure to claim insurance in PT. Jamsostek Cabang Ungaran, then for identify problems that show up when worker claim that insurance, at last to solve the problem that appear when they claim then insurance in PT. Jamsostek Cabang Ungaran.

Method that used in this research is *yuridis empiris*, for the technique analysis data I use *deskriptif kualitatif data* that get supported by *kuantitatif data*. After that I will analysis the problem to get some conclusion.

From the research I got some result, that many problem happen in implementation of labour insurance for garment worker in Ungaran. It's because they don't implement point 17 of labour act no. 3 of 1992 that concerns about social security not fully implemented by owner of the company because that many worker not protected by insurance. Worker never got their right fully protected by insurance when they work like the labor act suppose that.

Keyword : Labor Act, Implementation of Social Security Worker, PT. Jamsostek Cabang Ungaran

* Penulis Penanggung Jawab

Pendahuluan

Asuransi adalah instrument penting dalam mengatasi risiko yang di hadapi dalam bekerja mencari nafkah demi keberlangsungan hidup. Namun mahalnya biaya pengobatan saat ini kadang tidak terjangkau oleh sebagian golongan masyarakat/pekerja, maka jika sewaktu – waktu terjadi sakit/kecelakaan kerja untuk pekerja golongan rendah risiko ini belum tertangani oleh perusahaan maupun buruh itu sendiri. Maka dari itu munculah ide asuransi tenaga kerja untuk memberikan penanggulangan resiko kepada para pekerja oleh perusahaan, yang mana bagi pekerja kasar/buruh tidak di mungkinkan bagi mereka untuk ikut asuransi swasta yang waktu itu masi mahal biaya pembayaran preminya. Asuransi swasta jaman dulu juga belum boleh menjual produk asuransi kesehatan.

Hubungan dagang internasional membawa praktek dan hukum asuransi ke Indonesia, terutama melalui bangsa Belanda, yang menjadi rekan dagang Inggris di Eropa.¹ Belanda melakukan Praktek Asuransi melalui *Bataviasche Zee & Brand – Assurantie Maatschappij* di Jakarta, namun sekarang Indonesia memiliki PT. Jamsostek sebagai penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Beberapa program yang dimiliki antara lain adalah²:

1. Program Jaminan Hari Tua
2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja
3. Program Jaminan Kematian
4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Istilah asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari kata “*verzekering*” . Menurut Wirjono Prodjodikoro Asuransi atau dalam bahasa Belanda “*Verzekering*” berarti pertanggungan.³ Pengertian Asuransi bila di tinjau dari segi hukum adalah: "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan” .

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dalam pengajuan klaim asuransi tenaga kerja di PT. Jamsostek Cabang Ungaran, untuk mengkaji permasalahan - permasalahan yang terjadi dalam pengajuan proses asuransi tenaga kerja oleh buruh pabrik garment, serta mencari solusi dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada asuransi tenaga kerja di kantor PT. Jamsostek cabang Ungaran.

Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris, “yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.”⁴ Faktor yuridis adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Adapun faktor empirisnya adalah pelaksanaan program perlindungan asuransi dari PT Jamsostek cabang ungaran terhadap tenaga kerja di wilayahnya.

¹ www.wikipedia.com

² <http://www.jamsostek.co.id>

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermedia, 1986), hal.1

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 7

Data penelitian sangat diperlukan sebagai alat untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan suatu obyek penelitian .”Untuk memperoleh data yang akurat dan objektif, maka dalam penelitian ini dilakukan 2 (dua) cara pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder.”⁵

Data primer penelitian disini menggunakan kuesioner dengan teknik penentuan sampel menggunakan *probability sampling*, yang mana merupakan suatu teknik pengambilan sampel yang di dasarkan pada teori probabilitas yaitu bahwa semua elemen dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel⁶. Jenis probabilitas sample yang akan di gunakan adalah *simple random sampling* yang mana memiliki beberapa keuntungan antara lain adalah :

- Semua elemen punya kesempatan yang sama
- Merupakan dasar dari setiap *probability sampling*

Selain membutuhkan data primer, dalam penelitian ini juga dibutuhkan data sekunder. “Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur karangan para ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti. Data-data yang diperoleh tersebut selanjutnya merupakan landasan teori dalam melakukan analisis data serta pembahasan masalah.”⁷ Data sekunder ini diperlukan untuk lebih melengkapi data primer yang diperoleh melalui penelitian di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Dari penelitian yang di lakukan di lapangan untuk proses pendaftaran asuransi dan pengajuan klaim asuransi tidak di temukan masalah. Dari penelitian berupa kuesioner saya tampilkan data kuantitatif untuk melengkapi data kualitatif yang telah ada. Tabel tersebut antara lain adalah :

1. Hasil Kuesioner Kepesertaan Jamsostek⁸

NO	PROGRAM YANG DI IKUTI	JAMINAN HARI TUA (JHT)		JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)		JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)		JAMINAN KEMATIAN (JK)	
		N	%	N	%	N	%	N	%
1	MENGIKUTI	8	80	7	70	9	90	8	80
2	TIDAK MENGIKUTI	2	20	3	30	1	10	2	20
TOTAL		10	100	10	100	10	100	10	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi yang paling banyak diikuti oleh buruh adalah asuransi jaminan kecelakaan kerja (JKK) karena hanya satu yang tidak mengikuti, sedangkan asuransi yang kurang diminati adalah asuransi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) yang hanya di ikuti oleh 7 orang dari total 10 orang responden.

⁵ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), halaman 35.

⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), halaman 80.

⁷ Hadari Nawawi, dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), halaman 75.

⁸ Kuesioner dengan karyawan pabrik garment di PT. Jamsostek cabang ungaran, 15 mei 2012, hal. 1

2. Tabel Tingkat Kepuasan Menggunakan Asuransi Jamsostek

No.	Tingkat Kepuasan	Frekuensi	
		N	%
1	Sangat Puas	8	80
2	Puas	2	20
3	Kurang Puas	-	-
4	Tidak Puas	-	-
	TOTAL	10	100

Dari tabel diatas disimpulkan 8 dari 10 buruh yang di wawancara dan di berikan kuesioner menyatakan puas dengan asuransi yang telah di ikutinnya, hanya 2 yang merasa tidak puas dikarenakan mereka merasa tabungan hari tua sangat kecil hasilnya. Sehingga kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan hari tua dan merasa kurang mengerti mengenai perhitungan untuk jenis asuransi tersebut.

Kuesioner tersebut juga mengungkapkan ada beberapa hambatan yang di rasakan buruh dalam menjalankan asuransi tenaga kerjanya. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Kecilnya Tabungan JHT yang didapat buruh

Dari penelitian di lapangan berupa wawancara terhadap beberapa karyawan pabrik garment dan dengan melakukan kuestioner, didapatkan data bahwa ada beberapa pekerja yang mengeluhkan tentang sedikitnya tabungan JHT. Mereka mengatakan mereka diikutkan program ini dari awal mereka bekerja, namun hasil yang didapat setelah mereka pensiun sedikit tidak sebanding dengan teman-teman mereka di pabrik lainnya.

Dari hasil penelitian saya dilapangan permasalahan kecilnya tabungan JHT ini bisa disebabkan oleh beberapa factor, antara lainnya karena perusahaan tidak mendaftarkan secara langsung pada saat karyawan bekerja, kurangnya masa kerja karyawan atau melaporkan upah karyawan tidak sesuai dengan upah riil yang di terima setiap bulannya. Prosedur Tata cara perhitungan iuran JHT di Jamsostek sudah jelas bahwa dana didapatkan dari 3,7% upah dari perusahaan dan 2,0% lagi diambil dari upah tenaga kerja ditambah dengan hasil investasi/pengembangan PT.Jamsostek, dengan upah maksimum sebagai dasar perhitungan iuran RP. 1.000.000,-.

Jadi kenaikan iuran secara marginal dapat memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi tenaga kerja. ⁹Pada pasal 18 ayat (2) disebutkan bahwa pengusaha wajib menyampaikan data ketenagakerjaan dan data perusahaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja pada badan penyelenggara. Sehingga jika ada kekurangan dalam pemberian JHT, semua menjadi tanggung jawab dari pengusaha karena PT. Jamsostek selaku penyelenggara jaminan sosial telah melakukan sesuai dengan prosedur dan data yang diberikan oleh pengusaha.

2. Banyaknya tenaga kerja yang hanya diikutkan sebagian program asuransi di PT. Jamsostek.

⁹ Hasil wawancara dengan kabit pelayanan PT. Jamsostek Cabang Ungaran, 17 mei 2012

Hasil Kuesioner Kepesertaan Jamsostek¹⁰

NO	JENIS			
	JAMINAN HARI TUA (JHT)	JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN (JPK)	JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)	JAMINAN KEMATIAN (JK)
1	X	-	X	X
2	-	X	-	-
3	X	X	X	X
4	X	X	X	X
5	X	X	X	-
6	X	X	X	X
7	X	X	X	X
8	X	-	X	X
9	X	-	X	X
10	-	X	X	X

Dari tabel diatas didapatkan bahwa hanya 6 orang atau sebanding dengan 60% persen koresponden kuesioner yang mengikuti keseluruhan progam jaminan sosial dari Jamsostek. 4 orang atau sebanding dengan 40% hanya mengikuti sebagian Jenis asuransi.

Didalam undang-undang No.3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja di jelaskan setiap tenaga kerja di indonesia wajib di lindungi. Seperti yang dijelaskan pada pasal 17 yang berbunyi pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja, kemudian di jelaskan pula pada pasal 4 ayat (1) bahwa prioritas diwajibkan bagi tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan perseorangan dengan menerima sejumlah upah. Namun banyak juga yang ikut program jamsostek hanya sebagian saja tidak seluruhnya dengan alasan mereka telah menyelenggarakan sendiri program-program tertentu yang lebih baik dari jamsostek seperti Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

3. Tata cara penyelesaian permasalahan dalam asuransi tenaga kerja

Dalam penyelesaian permasalahan dengan tenaga kerja atau pun dengan perusahaan, PT Jamsostek melakukan pendekatan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang bermasalah. Namun jika ada perkara / permasalahan yang menyangkut pidana maka PT. Jamsostek akan menyerahkan kepada Dinas Tenaga kerja yang akan menindak lanjutinya dengan memeriksa dan menyerahkan kepada kejaksaan.¹¹ Seperti masalah piutang iuran asuransi jamsostek yang terjadi, maka jamsostek harus bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi serta KP2NL (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara) dalam menangani kejadian tersebut. Karena pada undang-undang nomer 3 tahun 1992 tidak diatur mengenai kewenangan PT. Jamsostek untuk melakukan tindakan hukum (*Law Enforcement*) terhadap kasus tenaga kerja ataupun perusahaan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu posisi PT. Jamsostek dalam setiap terjadinya kasus ketenaga kerjaan lemah, dikarenakan undang-undang yang tidak memberikan kewenangan dalam melakukan

¹⁰ Kuesioner dengan karyawan pabrik garment di PT. Jamsostek cabang ungaran, 15 mei 2012, hal. 2

¹¹ Anonim. *Petunjuk Teknis Penyelesaian Jaminan*. (Jakarta: Jamsostek, 2003)

eksekusi. Ibarat uu itu harus dijalankan jamsostek target pekerjaan harus terpenuhi, tapi untuk sekedar memberikan punishment kepada perusahaan yang tidak taat pada uu no 3 tahun 1992 saja kita tidak punya alat, senjata atau wewenang apapun.¹²

Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis dapatkan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya antara lain adalah :

1. Untuk hambatan pertama mengenai ada beberapa buruh yang merasa tabungan hari tuanya sedikit. Penulis menyimpulkan bahwa yang terjadi pada asuransi tenaga kerja antara lain terjadi karena kurangnya pengetahuan setiap tenaga kerja mengenai program jamsostek sehingga ada yang masi merasa kurang terbantu dengan program ini karena kecilnya pertanggungungan yang didapatkan. Namun itu semua bukan kesalahan dari penyelenggara jaminan sosial akan tetapi lebih pada dari pengusaha yang memberikan data yang tidak riil pada saat mendaftarkan pekerjaanya, dan bisa juga karena masa kerja kurang lama sehingga pertanggungungan yang didapat tidak besar. Selain itu hambatan juga terdapat pada pengusaha yang tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan penyelenggara jaminan sosial.
2. Permasalahan kedua mengenai tidak semua pekerja buruh dilindungi oleh semua jenis asuransi?. Ada dua hal yang harus diikuti pengusaha sebagai pemilik perusahaan tempat buruh bekerja antara lain adalah :
 - a. Setiap tenaga kerja di Indonesia wajib untuk dilindungi oleh program asuransi tenaga kerja, karena dapat memberikan ketenangan kerja juga memberikan dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja.
 - b. Setiap proses pendaftaran dan pemberian asuransi tenaga kerja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada undang-undang no. 3 tahun 1992 mengenai jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK)
Sehingga jika mereka hanya mengikutkan pekerjaanya ke asuransi tertentu saja, mereka harus mempunyai jaminan asuransi lebih baik dari asuransi yang tidak diikuti oleh pekerja/buruh di pabriknya. Sesuai dengan undang-undang tenaga kerja no. 3 tahun 1992
3. Untuk permasalahan ke tiga, mengenai penyelesaian permasalahan antara pekerja, pengusaha dan PT Jamsostek sebagai penyelenggara asuransi?. Penulis berpendapat bahwa usaha dalam menyelesaikan jaminan sosial dapat dengan cara kekeluargaan yang dilakukan dengan mediasi melalui dinas tenaga kerja antara pengusaha, penyelenggara jaminan sosial juga dengan tenaga kerja. Selain itu jika tidak bisa terselesaikan PT. Jamsostek menyelesaikan setiap sengketa jaminan sosial dapat melalui jalur hukum yaitu pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anonim. 2003. *Petunjuk Teknis Penyelesaian Jaminan*. Jakarta: Jamsostek
- Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ganie, Junaedy. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nawawi, Hadawi, dan Mimi Martini. 1996. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

¹² Hasil wawancara dengan ibu septy karyawan jamsostek bagian pemasaran, 14 mei 2012

Soekanto, Soerjono, dan Siti Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Press.
Wirjono, Prodjodikoro. 1986. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

[Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992](#) Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

SITUS INTERNET

<http://www.wikipedia.com>

<http://www.jamsostek.co.id>

LAIN-LAIN

Hasil kuesioner

